

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA – ORGANISASI – TATA KERJA

2010

PERBUP PEMALANG NO. 41 BD. 2010/ NO. 41

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK :

- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah; berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2830/sj tanggal 31 Juli 2009, disebutkan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah untuk sementara dapat menetapkan pembentukannya dalam Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pematang Jaya No. 1 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pematang Jaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Eselon, Kepegawaian, Tata Kerja, dan Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Juli 2010
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2008 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Terdiri atas 7 Halaman.